

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Jeruk Rt 002 Rw.009 Kel. Cimanggu Kec. Cibeber Kab. Cianjur Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh: Hujjatul Baihaqi H, S.H., dan kawan-kawan, para advokat yang tergabung dalam Advokat Persaudaraan Islam (API), beralamat di Jl. Curug Raya No. 24 (RUKO GIP), Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: WAWAN IRAWAN als WAWAN Bin KAEJI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor : 12 / Drt/ 1951 (Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa: WAWAN IRAWAN als WAWAN Bin KAEJI selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis kujang bersarung plastik dan bersarung kain serta gagangnya dililit tali kain *dirampas untuk dimusnahkan dan* ; 1 (satu) buah KTP an. WAWAN IRAWAN dengan nomor NIK 3203031108890013; 1 (satu) buah kaca mata helm warna hitam; *dikembalikan kepada terdakwa WAWAN IRAWAN*;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar:

Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Memberikan pemaafan (*Judicial Pardon*) kepada Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan;
3. Menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bilah Barang Pusaka Kujang bersarung plastik dan bersarung kain serta gagangnya dililit tali kain dikembalikan kepada Terdakwa atau darimana barang bukti tersebut disita;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang sering-ringannya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAWAN IRAWAN als KAEJI als. WAWAN IRAWAN hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Raya Abdul Muis Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat; atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022, terdakwa melihat aplikasi Snack Video di HP milik terdakwa yang isinya ajakan / undangan untuk buka bersama dengan Mahasiswa, Masyarakat dan STM ajakan untuk unjuk rasa dan menyampaikan Aspirasi untuk menurunkan harga BBM, menurunkan harga sembako dan membubarkan PDIP, Selanjutnya atas ajakan tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa membuka kembali HP dan melihat aplikasi Snack Video yang isinya sama yaitu ajakan untuk undangan buka bersama di Monas dan terdakwa juga mendengar ada teman-temannya yang mau berangkat unjuk menghadiri ajakan unjuk rasa tersebut antara lain Saksi IMAN, Saksi AMIR, Saksi M. FAUZAN, ASEP, MUSADAD, RENDI dan AEN;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Zupiter MX warna biru No Pol F 3584 WV atas nama ASEP LILIM berikut dengan STNK, berangkat dari Cianjur menuju Jakarta, sebelum berangkat terdakwa WhatsApp dengan teman-temannya untuk janji berangkat bersama menuju Jakarta untuk ikut menghadiri unjuk rasa / orasi di Monas, lalu setelah sampai di Jakarta sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa dan teman temannya menuju di Kebon Kacang Jakarta Pusat dikontrakan milik Sdr. RONI yang bekerja di WIKA untuk menitipkan sepeda motor dan barang barang serta bekal yang dibawa adalah uang tunai sebanyak Rp.73.000.- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), celana traning 1 buah, celana buat sholat 1 buah, sepatu 1 pasang, baju 2 buah, jaket satu, kemeja, jaket, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, charger HP, sambungan listrik, senter, potongan kuku, kacamata helm, kacamata hitam, pasta gigi merk Ciptadent, dompet, SIM, KTP, ATM BRI dan 3 buah batu akik, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kujang.

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan teman temannya menuju Masjid di daerah di Kebon Kacang Jakarta Pusat untuk melaksanakan sholat Subuh sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB.- dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa jalan-jalan keliling kearah sekitar Monas Jakarta Pusat sampai dengan pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa dan teman temannya diamankan petugas yang berpakaian preman di Simpang Budi Kemuliaan Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan didalam tas warna abu-abu milik terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau Kujang.

Bahwa terdakwa membawa pisau jenis kujang tidak dilengkapi surat ijin dari yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta pisau jenis Kujang tersebut bukan merupakan pusaka; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor : 12 / Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jujuk Purwanto, di,bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB saksi melaksanakan pengamanan Unjuk Rasa dari Mahasiswa BEM SI (Seluruh Indonesia);
 - Bahwa pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa saksi mendapat plotingan di Jl. Abdul Muis, Gambir Jakarta Pusat, tepatnya di simpang Budi Kemuliaan;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi melihat ada kerumunan massa yang akan melakukan demonstrasi lalu saksi bersama anggota salah satunya Bripka M. Fauzi Alhidayah, menghampiri dan melakukan pengecekan identitas serta pemeriksaan yang mana pada Demontran kedapatan membawa atau memiliki barang yang terlarang berupa senjata tajam, kemudian pada Demontran tersebut berikut dengan barang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaannya diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para demonstran yang diamankan dalam Aksi Unjuk Rasa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 yaitu :

- 1) WAWAN IRAWAN
- 2) RENDI ROHAELI
- 3) FAUZAN
- 4) IMAN
- 5) AEN
- 6) AMIR
- 7) ASEP

(Ketujuh nya adalah bukan Mahasiswa);

Bahwa berdasarkan keterangan yang diterima semuanya berasal atau beralamat di Cianjur Prov, Jawa Barat namun secara detail alamatnya saksi tidak tahu;

Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang diamankan dan yang kedapatan membawa senjata tajam yaitu :

- 1) WAWAN IRAWAN, kedapatan membawa senjata tajam berupa Pisau Kujang, dan
- 2) AMIR, kedapatan membawa senjata tajam berupa pulpen yang isinya pisau tajam.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam / penikam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwajib;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti kujang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa sedang menuju masjid di sebrang jalan;

2. Saksi Angga Nur R. S.Tr.K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Bahwa saksi adalah anggota POLRI Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Abdul Muis Jakarta Pusat, saksi melaksanakan pengamanan Unjuk Rasa dari Mahasiswa BEM SI (Seluruh Indonesia);

Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa pada pukul 08.00 WIB bertempat di pertigaan jalan dekat RS. Budi Kemuliaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Apel Kesiapan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Mahasiswa BEM SI;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08:30 WIB setelah selesai melaksanakan Apel, saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Anggota Subdit Jatanras lainnya melaksanakan pengamanan di sekitar Jalan Raya Abdul Muis, Simpang Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan pengamanan di Simpang Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saksi mengamankan seorang Pria yang diduga akan melaksanakan unjuk rasa yang berdasarkan eKTP bernama Wawan Irawan (terdakwa) dan saksi amankan sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Abdul Muis, Simpang Budi Kemuliaan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan dari mana terdakwa berasal, kemudian dijawab bahwa berasal dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat, selanjutnya saksi sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan milik terdakwa, kemudian didapati beberapa barang berupa, uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga rupiah), celana training 1 buah, celana sholat 1 buah, sepasang sepatu, baju, kemeja, jaket, charger HP, senter, kacamata hitam, potongan kuku, dompet berisi SIM KTP STNK ATM BRI dan 3 buah batu cincin dan senjata tajam berjenis kujang;

Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut di atas untuk selanjutnya diperiksa di Polda Metro Jaya;

Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, saksi sempat menanyakan apa maksud dan tujuannya terdakwa ke Jakarta, yang kemudian dijawab oleh terdakwa untuk ikut demo agar Pemerintah segera menurunkan harga BBM, pemerintah menurunkan harga sembako dan untuk ikut berbuka Bersama;

Bahwa saksi juga menanyakan apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam/penikam berjenis kujang pada saat akan mengikuti orasi di Jakarta pada tanggal 11 April 2022, yang kemudian dijawab akan dipergunakan untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan dan senjata tersebut selalu berada dalam tas milik terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti Kujang yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa kujang tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Amir Bin Ujang Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021, kenal di Cicareang, Kec. Warung Kodang, Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam rangka kumpul-kumpul ngopi saat itu di kenalkan oleh Majid teman saksi;

Bahwa saksi mengikuti demo pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 April 2022 saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Muhamad Fauzan lewat Voice Note Whatsapp "berangkat ikut demo ga hari Senin tanggal 11 April 2022, kalo mau ikut berangkat patungan ya buat beli bensin sama rokok" kemudian saksi jawab "insyaallah saksi sekalian cari motor untuk berangkatnya" kemudian setelah itu saksi kembali Whatsapp Muhamad Fauzan ini ada motor tapi kamu bayarin bensin ya";

Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan Muhamad Fauzan berangkat dari rumah saksi berboncengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk bertemu dengan terdakwa, Iman, Muhamad Fauzan, Oni Alias Asep Sudrajat, Ades Alias Musadad Alias Sadad dan Rendi Rohaeli di daerah Kecamatan Mande Cianjur Jawa Barat, kemudian pada pukul 22.00 WIB kami berangkat menuju Jakarta, seluruhnya yang berangkat dari Cianjur menuju Jakarta yaitu 7 (tujuh) orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor.

Bahwa pada tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di daerah Cibubur Jakarta Timur dan bertemu dengan Sdr. Aen di kontrakkannya, kemudian Sdr. Aen ikut bersama kami dengan membonceng naik motor Sdr. Rendi ke Monas untuk mengikuti Demo. Kemudian setelah sampai di Jakarta terdakwa menghubungi temannya melalui telepon yang bernama Sdr. Roni yang tinggal di daerah Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, dimana terdakwa menanyakan kepada Sdr. Roni apakah kami boleh menitipkan parkir motor di kontrakkannya, kemudian Roni memperbolehkan;

Bahwa pada pukul 05.30 WIB kami sampai di lokasi kontrakkannya Sdr. Roni yang berlokasi di Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, sesampainya disana kami langsung mempikirkan motor di kontrakan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memikirkan kami jalan keliling-keliling berjalan kaki sambil menuju masjid menumpang istirahat;

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saat kami berdiam duduk-duduk di depan masjid yang berlokasi di Jl. Abdul Muis Jakarta Pusat dekat RS Budi Kemuliaan kami didatangi petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman mengatakan "pada lagi ngapain, mau kemana" kemudian saksi dan 6 orang teman-teman saksi di geledah dan ditemukan senjata tajam berupa pisau kujang di tas terdakwa, setelah itu saksi dan teman saksi yang berjumlah 6 orang dibawa menggunakan mobil ke Kantor Polisi Polda Metro Jaya dan sesampainya di Kantor Polisi Polda Metro Jaya saksi bersama 6 orang teman saksi lainnya dikumpulkan di lapangan bola Polda Metro Jaya;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa pada tanggal 8 April 2022, terdakwa melihat aplikasi Snack Video yang isinya ajakan undangan untuk buka bersama dengan Mahasiswa, Masyarakat dan ajakan untuk menyampaikan inspirasi menurunkan harga BBM, menurunkan harga sembako dan membubarkan PDIP;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2022 terdakwa membuka kembali aplikasi tersebut dan melihat aplikasi Snack Video yang isinya sama yaitu ajakan untuk undangan buka bersama di Monas dan terdakwa juga mendengar dari teman-teman yang mau berangkat antara lain Iman, Amir, Fauzan, Asep, Musadad, Rendi dan Aen;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari Cianjur menuju Jakarta, sebelum berangkat teman-teman WhatsApp terlebih dahulu untuk menanyakan janji berangkat menuju Jakarta untuk ikut orasi di Monas;

Bahwa sampai di Jakarta sekira pukul 02.00 WIB, lalu kami menuju di Kebon Kacang Jakarta Pusat dikontrakan milik Sdr. Roni yang bekerja di WIKA untuk menitipkan sepeda motor;

Bahwa pada tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan teman-teman menuju Masjid yang tidak tahu namanya di daerah Kebon Kacang Jakarta Pusat, sampai dengan pukul 05.00 WIB;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan teman-temannya jalan-jalan keliling kearah sekitar Monas Jakarta Pusat sampai dengan sekira pukul 10.00 WIB, dan kemudian terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya diamankan petugas Kepolisian di Simpang Pertigaan RS. Budi Kemuliaan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang berpakaian preman untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan ditemukan di dalam tas warna abu-abu milik terdakwa terdapat senjata tajam berupa pisau Kujang;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa pisau berbentuk kujang tersebut;

Bahwa pekerjaan terdakwa selaku pedagang mainan anak-anak;

Bahwa terdakwa berangkat ke Jakarta mengendarai Sepeda Motor Zupiter MX warna biru dengan No Pol F 3584 WV atas nama Asep Lilim;

Bahwa bekal yang terdakwa bawa di dalam tas adalah uang sebanyak Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), celana traning 1 buah, celana buat sholat 1 buah, sepatu 1 pasang, baju 2 buah, jaket satu, kemeja, jaket, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru, charger HP, sambungan listrik, senter, potongan kuku, kacamata helm, kacamata hitam, pasta gigi merk Ciptadent, dompet, SIM, KTP, STNK, ATM BRI dan 3 buah batu akik, senjata tajam jenis Kujang;

Bahwa terdakwa membawa sajam berupa Kujang untuk menjaga diri jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, dan senjata kujang tersebut selalu terdakwa bawa dalam tas;

Bahwa senjata tajam Kujang yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pedagang mainan anak-anak;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ace Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan pimpinan Perkumpulan Sapu Jagat di Sukabumi, Jawa Barat;

Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Ikhwan/anak didik;

Bahwa saksi tahu terdakwa punya senjata pusaka karena saksi yang mengisinya, untuk dirawat supaya jadi jimat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika sudah diisi oleh saksi maksudnya sebagai media mengingat Allah, sebagai wasi'ah atau perantara;

Bahwa maksudnya diisi adalah untuk keselamatan;

Bahwa setahu saksi, pisau kujang tersebut dimiliki oleh terdakwa sudah lama ± tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ceceng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sebagai teman sepekerjaan sebagai pedagang assesoris;

Bahwa saksi tahu terdakwa punya benda pusaka, pernah ditunjukkan setiap kali ketemu kata terdakwa saya punya jimat;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau kujang, hanya setahu saksi semula dibungkus kain putih pakai minyak wangi;

Bahwa setahu saksi, terdakwa membawa pisau kujang supaya PD saja biar laris;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa berantem menggunakan senjata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah pisau jenis kujang bersarung plastik dan bersarung kain serta gagangnya dililit tali kain dirampas untuk dimusnahkan dan

1 (satu) buah KTP an. Wawan Irawan dengan nomor NIK 3203031108890013; 1 (satu) buah kaca mata helm warna hitam; dikembalikan kepada terdakwa Wawan Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022, terdakwa melihat aplikasi Snack Video di HP milik terdakwa yang isinya ada ajakan/undangan untuk buka bersama dengan Mahasiswa, Masyarakat dan ajakan untuk unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi untuk menurunkan harga BBM, menurunkan harga sembako dan membubarkan PDIP;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 terdakwa membuka kembali HP dan melihat aplikasi Snack Video yang isinya sama yaitu ajakan untuk undangan buka bersama di Monas dan terdakwa juga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar ada teman-temannya yang mau berangkat unjuk menghadiri ajakan unjuk rasa tersebut antara lain Iman, Amir, M. Fauzan, Asep, Musadad, Rendi dan Aen;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Zupiter MX warna biru No Pol F 3584 WV berangkat dari Cianjur menuju Jakarta, sebelum berangkat terdakwa WhatsApp dengan teman-temannya untuk janji berangkat bersama menuju Jakarta untuk ikut menghadiri unjuk rasa/ orasi di Monas;

Bahwa setelah sampai di Jakarta sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya menuju ke Kebon Kacang Jakarta Pusat dikontrakan milik Sdr. Roni yang bekerja di WIKA untuk menitipkan sepeda motor dan barang-barang serta bekal yang dibawa oleh terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp.73.000.- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), celana traning 1 buah, celana buat sholat 1 buah, sepatu 1 pasang, baju 2 buah, jaket satu, kemeja, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru, charger HP, sambungan listrik, senter, potongan kuku, kacamata helm, kacamata hitam, pasta gigi merk Ciptadent, dompet, SIM, KTP, ATM BRI dan 3 buah batu akik, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kujang;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan teman-temannya menuju Masjid di daerah Kebon Kacang Jakarta Pusat untuk melaksanakan sholat Subuh, sampai sekira pukul 05.00 WIB, lalu sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan teman-temannya jalan-jalan keliling kearah sekitar Monas Jakarta Pusat sampai dengan pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa dan teman-temannya diamankan petugas yang berpakaian preman di Simpang Budi Kemuliaan Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan di dalam tas warna abu-abu milik terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau Kujang;

Bahwa terdakwa membawa pisau jenis kujang tidak dilengkapi surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan yang identitasnya tersebut di atas diajukan kemuka persidangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya error in persona maupun hal-hal yang dapat ditiadakan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum atau tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud sub unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Bahwa oleh karena memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) ini bersifat alternatif, maka majelis akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan elemen sub unsur lainnya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Jujuk Purwanto dan Saksi Angga Nur R maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 8 April 2022, terdakwa melihat aplikasi Snack Video yang isinya ajakan/undangan untuk buka bersama dengan Mahasiswa, Masyarakat dan ajakan untuk menyampaikan inspirasi menurunkan harga BBM, menurunkan harga sembako dan membubarkan PDIP;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2022 terdakwa membuka kembali aplikasi tersebut dan melihat aplikasi Snack Video yang isinya sama yaitu ajakan untuk undangan buka bersama di Monas dan terdakwa juga mendengar dari teman-teman yang mau berangkat antara lain Iman, Amir, Fauzan, Asep, Musadad, Rendi dan Aen;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari Cianjur menuju Jakarta, sebelum berangkat teman-teman WhatsApp terlebih dahulu untuk menanyakan janji berangkat menuju Jakarta untuk ikut orasi di Monas;

Bahwa sampai di Jakarta sekira pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa dan teman-temannya menuju ke Kebon Kacang Jakarta Pusat dikontrakan milik Sdr. Roni yang bekerja di WIKA untuk menitipkan sepeda motor;

Bahwa pada tanggal 11 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan teman-teman menuju Masjid yang tidak tahu namanya di daerah Kebon Kacang Jakarta Pusat, sampai dengan pukul 05.00 WIB;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan teman-temannya jalan-jalan keliling kearah sekitar Monas Jakarta Pusat sampai dengan sekira pukul 10.00 WIB, dan kemudian terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya diamankan saksi Jujuk Purwanto dan saksi Angga Nur R anggota Kepolisian di Simpang Pertigaan RS. Budi Kemuliaan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang berpakaian preman untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan ditemukan di dalam tas warna abu-abu milik terdakwa terdapat senjata tajam berupa pisau Kujang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau Kujang yang disimpan oleh Terdakwa di tasnya, termasuk dalam kualifikasi senjata penikam/penusuk (*steek of stootwapen*) yang mencakup berbagai macam senjata bersifat tajam seperti macam-macam variasi pisau belati sampai dengan samurai;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa: *Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam*;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Jujuk Purwanto dan saksi Angga Nur R anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam berupa kujang sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*, dan barang bukti senjata tajam berupa Kujang tersebut dibawa oleh terdakwa ketika ada unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa BEM SI, dan senjata tajam berupa Kujang tersebut di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehingga dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa:

Berkaitan dengan perkara *a quo*, bahwa terhadap Terdakwa Wawan Irawan Bin Kaeji tersebut yang sama sekali tidak adanya *means rea*, secara tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebab tidak ada niatan jahat (*meansrea*) yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam saja dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok. Senjata tajam dapat digunakan untuk menusuk.

Bahwa apabila orang yang membawa senjata tajam itu menggunakannya bukan untuk kepentingan pekerjaannya, maka unsur membawa senjata yang digunakan untuk menusuk tanpa hak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 terpenuhi;

Bahwa senjata tajam berupa kujang sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Ace Sopian dan saksi Ceceng adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pandangan hukum pidana (positif) terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam tidak di bedakan antara senjata tajam tradisional dan non tradisional, perbuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa tidak ada niatan jahat (*meansrea*) yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum sebab seseorang membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin dari Kepolisian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sudah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951, sehingga dengan demikian karena pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bilah pisau jenis kujang bersarung plastik dan bersarung kain serta gagangnya dililit tali kain dirampas untuk dimusnahkan dan

1 (satu) buah KTP an. Wawan Irawan dengan nomor NIK 3203031108890013; 1 (satu) buah kaca mata helm warna hitam; dikembalikan kepada terdakwa Wawan Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Irawan als Kaeji als. Wawan Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis kujang bersarung plastik dan bersarung kain serta gagangnya dililit tali kain;dirampas untuk dimusnahkan dan
 - 1 (satu) buah KTP an. Wawan Irawan dengan nomor NIK 3203031108890013; 1 (satu) buah kaca mata helm warna hitam;dikembalikan kepada terdakwa Wawan Irawan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H..
M.H.

Bambang Sucipto, S.H.,

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Widia Fitrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)